



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Basuki Rahmat No. 1 85711 081337468173

<http://dpmptsp.belukab.go.id>

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Rekomendasi

No. SK : 50 Tahun 2021

Persyaratan

1. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Belu;
2. Fotokopi atau scan asli KTP;
3. Fotokopi atau scan asli NIB dan lampirannya;
4. Fotokopi atau scan asli NPWP ;
5. Fotokopi atau scan asli Izin;
6. Fotokopi atau scan asli surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung;
7. Fotokopi atau scan asli Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC) (bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Keterangan Perdagangan Minuman Beralkohol);
8. Surat kuasa dan fotokopi KTP pemberi kuasa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Melengkapi dan Menyerahkan Berkas Persyaratan Permohonan Izin
2. front office Memeriksa, Identifikasi dan verifikasi berkas pemohon apakah sudah lengkap dan benar atau tidak
3. Front office mengentri data permohonan non perizinan
4. Back Office melakukan penetapan dan penerbitan nonperizinan
5. Kepala Dinas Menandatangani nonperizinan
6. front office menginformasikan kepada pemohon untuk pengambilan nonperizinan dan Penyerahan nonperizinan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Jangka waktu pelayanan bisa lebih dari 60 Menit apabila jaringan internet bermasalah



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Basuki Rahmat No. 1 85711 081337468173

<http://dpmptsp.belukab.go.id>

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nonperizinan

Pengaduan Layanan

<https://www.lapor.go.id/>, Loker Informasi Pengaduan Jl. Basuki Rahmat No.2, Telepon dan SMS Center : 081 146 365596, Email : dpmptspengaduan1@gmail.com, <http://sipelangidpmpmtspbelu.com/> , Website : <http://dpmptsp.belukab.go.id/>